

ABSTRAK

Dalam penegakan hukum persaingan usaha KPPU memiliki kewenangan untuk menetapkan sanksi administratif secara khusus dalam perkara praktik persekongkolan tender sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pada beberapa Putusan KPPU terhadap perkara praktik persekongkolan tender sanksi administratif yang diberikan berupa penetapan sanksi daftar hitam terhadap pelaku usaha, yakni berupa larangan untuk mengikuti tender kembali dalam rentang waktu tertentu. Pengaturan sanksi daftar hitam oleh KPPU sendiri hanya didasarkan pada penafsiran-penafsiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021, dan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010. Akan tetapi ketentuan yang ditafsirkan dalam peraturan-peraturan tersebut berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 67 ayat (4) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang telah mengatur terminologi daftar hitam secara eksplisit. Adapun isu hukum dalam penelitian ini adalah tentang kewenangan KPPU dalam penetapan sanksi daftar hitam terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan persekongkolan tender, serta kesesuaian antara Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 dengan beberapa Putusan KPPU terkait daftar hitam.

Metode Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan serta dengan pendekatan konseptual. Adapun sumber bahan hukum penelitian ini yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan menggunakan teknik studi kepustakaan untuk mengumpulkan data, dan metode analisis terhadap bahan hukum pada penelitian ini ialah metode preskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KPPU memiliki kewenangan dalam penetapan sanksi daftar hitam terhadap pelaku usaha, namun terbatas hanya apabila pelaku usaha yang bersangkutan tidak melaksanakan Putusan Komisi sebagai bentuk tindakan lain dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan Putusan Komisi. Selain itu, beberapa Putusan KPPU tentang praktik persekongkolan tender bertentangan dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf d peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019, dalam beberapa Putusan umumnya Majelis Komisi menetapkan secara langsung sanksi daftar hitam, yang seharusnya sanksi daftar hitam hanya ditetapkan apabila pelaku usaha yang bersangkutan tidak melaksanakan Putusan Komisi.

Kata Kunci : Sanksi Daftar Hitam, Putusan KPPU, Persekongkolan Tender

ABSTRACT

In enforcing business competition law, KPPU has the authority to determine administrative sanctions specifically in cases of tender conspiracy practices as stipulated in Article 47 of Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. In several KPPU decisions regarding cases of tender conspiracy practices, administrative sanctions were given in the form of blacklisting business actors, namely in the form of prohibition from participating in tenders again within a certain period of time. Setting the blacklist sanction by the KPPU itself is only based on the interpretations of Law Number 5 of 1999, Government Regulation Number 44 of 2021, and KPPU Regulation Number 2 of 2010. However, the provisions interpreted in these regulations are different from the provisions in Article 67 paragraph (4) KPPU Regulation Number 1 of 2019 Concerning Procedures for Handling Monopolistic Practices and Unfair Business Competition Cases which explicitly stipulates blacklist terminology. The legal issues in this study concern the KPPU's authority in imposing blacklist sanctions against business actors who are proven to have committed a tender conspiracy, as well as the compatibility between KPPU Regulation Number 1 of 2019 and several KPPU Decisions regarding blacklists.

Research Methods This thesis uses normative research methods, with an approach to laws and regulations as well as a conceptual approach. The sources of legal materials for this research are primary, secondary, and tertiary legal materials using library study techniques to collect data, and the method of analysis of legal materials in this study is the prescriptive method.

The results of this study indicate that KPPU has the authority to determine blacklist sanctions against business actors, but only if the business actor concerned does not implement the Commission's Decision as another form of action in order to ensure the effectiveness of the implementation of the Commission's Decision. In addition, several KPPU Decisions regarding the practice of bid rigging are contrary to the provisions of Article 67 paragraph (4) letter d of KPPU Regulation Number 1 of 2019, in several Decisions the Commission Council generally stipulates directly blacklist sanctions, which should only be blacklisted if the perpetrator the business concerned does not implement the Commission's Decision.

Keywords: Blacklist Sanctions, KPPU's Decision, Tender Conspiracy